



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 46 Tahun 2001

Seri 1/2

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 53 TAHUN 2001

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tentram, tertib dan teratur.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta penyusunan kebijakan teknis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah ;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakkan Peraturan Daerah;
- c. Pelaksanaan operasional di lapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah ;
- d. Pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggar Peraturan Daerah ke Badan Peradilan atau instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Daerah ;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
- g. Pengelolaan tata usaha Dinas :

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi surat - menyurat, kepegawaian, keprotokolan, rumah tangga, hubungan masyarakat serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, rumah tangga, dan administrasi perjalanan dinas ;
- b. Melaksanakan urusan keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. Menyusun pedoman pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran;
- b. Mengkoordinasikan, menyiapkan dan menyusun usulan anggaran dinas ;

- c. Mengelola tata usaha keuangan Dinas ;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan serta pertanggung jawaban keuangan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan peralatan termasuk alat-alat berat, perlengkapan kantor serta inventaris kantor ;
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan termasuk alat-alat berat, perlengkapan kantor serta inventaris kantor ;
 - c. Menyusun laporan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga **Sub Dinas Operasi dan Pengawasan**

Pasal 7

Sub Dinas Operasi dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pengawasan .

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan ini, Sub Dinas Operasi dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasi dan pengawasan dalam rangka menegakkan/ menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- c. Pengumpulan, pensistematisasian dan penganalisaan laporan-laporan dan peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lain ;
- e. Penyiapan rencana penggunaan serta perbantuan anggota Polisi Pamong Praja ;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Seksi Operasional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan operasi penertiban di lapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah ;
- b. Mengatur penggunaan dan perbantuan anggota Polisi Pamong Praja ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Operasi dan Pengawasan .

(2) Seksi Administrasi Operasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan administrasi operasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- b. Membuat laporan pelaksanaan tugas operasional ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Operasi dan Pengawasan .

(3) Seksi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan ke dalam dan keluar terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah , Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- b. Mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data peristiwa ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Operasi dan Pengawasan .

Bagian Keempat Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 10

Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan .

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini, Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan arsip dinas yang berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah ;
- b. Pembinaan/penyuluhan mengenai Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku kepada masyarakat ;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan penganalisaan data untuk laporan atau pertimbangan terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan ;
- d. Pelaksanaan pembuatan program kerja dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, menganalisis data dan menyajikan data ketentraman dan ketertiban ;
- b. Menyiapkan bahan penyesuaian laporan dinas ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan.

(2) Seksi Program mempunyai tugas :

- a. Membuat program kerja dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja ;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan.

(3) Seksi Pembinaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat ;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan.

Bagian Kelima
Sub Dinas Penyidikan dan Penindakan

Pasal 13

Sub Dinas Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyidikan dan penindakan .

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini, Sub Dinas Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyidikan/pemeriksaan dan pengusutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- b. Penyelenggaraan tata administrasi penyidikan/pemeriksaan dan menyiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke Badan Peradilan atau Instansi berwenang ;
- c. Pelaksanaan penuntutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang masing-masing ;
- d. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penegakan hukum ;
- e. Pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pemeriksaan/penyidikan dan pengusutan ;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyidikan dan Penindakan.
- (2) Seksi Penuntutan dan Penindakan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggar ke Badan Peradilan, atau Instansi berwenang ;
 - b. Melaksanakan penindakan yang bekerjasama dengan instansi terkait dalam penegakkan hukum ;

- c. Mengamankan barang-barang sitaan ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyidikan dan Penindakan.
- (4) Seksi Administrasi Penyidikan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan administrasi pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penindakan serta tugas-tugas administrasi lain ;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyidikan dan Penindakan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggung jawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Setiap Sub Dinas dipimpin seorang oleh Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas masing-masing ;
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Dinas untuk mewakilinya;
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi yang terkait ;

- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing ;

Pasal 18

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan oleh PPNS yang dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di S u r a b a y a
pada tanggal 8 Oktober 2021


WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 46